


## KARTU KELUARGA BARU

### Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pelaporan Pendaftaran Penduduk F1-02
- Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
- SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)

### Prosedur/ Alur Penerbitan



### Waktu Pelayanan

Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)  
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

### Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja ( setelah berkas dinyatakan lengkap)

### Biaya

Rp.0 ( **Gratis** )